

## KABUPATEN PATI TERIMA DAK NON FISIK Rp400,6 JUTA DARI KEMENTERIAN PPPA



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2025/06/28/upt-ppa-kds.jpg.webp>

### Isi Berita:

Pati (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp400,6 juta untuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, guna menunjang kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Pemberian DAK Non Fisik ini merupakan bentuk apresiasi atas pencapaian Kabupaten Pati dalam memenuhi berbagai persyaratan dari Kementerian PPPA," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi didampingi Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Pati, Sabtu (28/6).

Sejumlah persyaratan yang dipenuhi, yakni keberhasilan meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan peringkat Madya, keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta penanganan kasus kekerasan yang sudah berjalan secara aktif dan sistematis.

"Nantinya, dana bantuan tersebut bisa dipakai untuk kegiatan pendampingan. Jadi jika ada korban kekerasan atau membutuhkan layanan pendampingan, dana ini sangat dibutuhkan untuk memastikan perlindungan yang maksimal," ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Pati.

Meskipun fasilitas UPTD PPA Kabupaten Pati saat ini masih tergolong sederhana, kata dia, semangat para petugas dalam memberikan pelayanan dinilai sangat luar biasa.

Hal ini menjadi modal penting dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkelanjutan.

"Semangat teman-teman UPTD sangat tinggi meskipun sarana dan prasarananya belum memadai. Lebih baik fasilitas belum lengkap tapi penuh semangat, daripada fasilitas lengkap tapi tidak digunakan dengan maksimal," ujarnya.

Ia berharap dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan menjadi pemicu peningkatan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pati.

Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengaku bersyukur Kabupaten Pati mendapatkan bantuan DAK non fisik dari Kementerian PPPA, sehingga nantinya bisa digunakan untuk penanganan dan pendampingan kasus kekerasan dan sebagainya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi bersama rombongan dengan didampingi Wakil Bupati Pati juga menyambangi Kantor UPTD PPA Kabupaten Pati di Jalan Syekh Jangkung yang belum lama selesai pembangunannya. (Akhmad Nazaruddin)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/588021/kabupaten-pati-terima-dak-non-fisik-rp4006-juta-dari-kementerian-pppa>, "Kabupaten Pati terima DAK Non Fisik Rp400,6 juta dari Kementerian PPPA", tanggal 29 Juni 2025.
2. <https://beritajateng.id/pati/pemkab-pati-dapat-dak-rp-4006-juta-dari-kementerian-pppa/>, "Pemkab Pati dapat DAK Rp 400,6 Juta dari Kementerian PPPA", tanggal 29 Juni 2025.
3. <https://humas.patikab.go.id/berita/detail/raih-dak-rp-4006-juta-capaian-kabupaten-pati-tuai-apresiasi-menteri-pppa>, "Raih DAK Rp 400,6 Juta, Capaian Kabupaten Pati Tuai Apresiasi Menteri PPPA", tanggal 29 Juni 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelontorkan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Non Fisik sebesar Rp400,6 juta untuk Kabupaten Pati, Jawa Tengah, guna menunjang kegiatan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi

program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>

- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.<sup>4</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>5</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>6</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*